

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan hukum karena konsumen dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsumen menggunakan perlindungan hukum represif dengan menggugat pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena tujuan dari perlindungan hukum represif itu sendiri adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa. Putusan BPSK yang didasari akta perdamaian para pihak telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya pemenuhan hak konsumen pada Pasal 4 huruf a, c, dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari sisi pelaku usaha, terlihat bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf a, b, dan g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PT Adiwangsa Rahayu Propertindo selaku *developer* perumahan/pelaku usaha yang tidak beriktikad baik dan tidak jujur dalam memberikan informasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menerima konsekuensi yuridis yakni berkewajiban mengganti kerugian yang diderita Ibu X selaku konsumen. Pelaku usaha dihukum untuk segera menebus sertifikat yang menjadi jaminan hak tanggungan di bank dan segera menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah milik konsumen sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila pelaku usaha terlambat

menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah milik konsumen, maka Ibu X selaku konsumen berhak mendapatkan kompensasi.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha harus selalu menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi konsumen sebaiknya berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha, terutama dalam pembelian properti rumah. Konsumen sebaiknya mengecek reputasi dari *developer* perumahan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan transaksi jual beli rumah.
3. Bagi pemerintah seharusnya hadir dalam perlindungan konsumen perumahan khususnya dalam hal pemasaran agar ketika konsumen melakukan transaksi pembelian rumah maka konsumen akan terjamin hak-haknya.

